



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Sww**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Contentious yang diajukan secara elektronik oleh;

Xxx, tempat tanggal lahir di Gorontalo pada tanggal 14 April 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, status perkawinan cerai mati, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN HULANTU, S.H.I yang berkantor pada KANTOR HUKUM NASRUN HULANTU, S.HI & REKAN yang beralamat di Jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dengan nomor : 48/SK/KP/INC/V/2024/PA.Sww, selanjutnya sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

Xxx, tempat tanggal lahir di Suwawa pada tanggal 22 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kompleks MTSN Suwawa Tengah, Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

*Hal 1 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 198/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 22 Mei 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon adalah istri dari *Almarhum Xxx dan* Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan suami *Almarhum Xxx*.

2.-----

Bahwa pada hari Ahad tanggal 02 November 1986, Pemohon *Xxx* menikah dengan seorang laki-laki yang bernama *Xxx*, yang di laksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Luwoo, Dahulu Kecamatan Bolaang Uki sekarang Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama *Xxx (Almarhum)* dan di akad oleh seorang imam yang bernama *Xxx (Almarhum)*. Adapun yang menjadi saksi utama adalah *Xxx (Almarhum)* merupakan Aparat Desa dan *Xxx (Almarhum)* merupakan Sepupu Pemohon, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat Tunai;

3.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan berusia 20 tahun belum pernah terikat pernikahan dengan siapapun. Sementara *Xxx (Almarhum)* berstatus jejak berusia 23 tahun dan belum pernah terikat pernikahan dengan siapapun;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dengan suami *Xxx (Almarhum)* tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami *Xxx (Almarhum)* bertempat tinggal di Desa Desa Alale, Kecamatan

Hal 2 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, hingga suami Pemohon meninggal dunia, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Xxx** (Termohon);

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

7.-----

Bahwa pada tanggal 07 Mei 2024 suami Pemohon **Xxx** (*Almarhum*) telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 7503-KM-15052024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tertanggal 15 Mei 2024;

8.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum;

9.-----

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah Contensius ini adalah untuk melengkapi berkas administrasi mengklaim dana santunan Jaminan Kematian (JK) pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Xxx** (*Almarhum*);

10.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan/ Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon Xxx dengan Xxx (*Almarhum*) yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 02 November 1986;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa karena perkara ini di daftarkan secara elektronik maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kuasa Pemohon untuk menyerahkan asli surat berupa surat permohonan, asli surat kuasa dan surat pernyataan beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua yang didalilkan oleh Pemohon serta Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

### A. Surat-Surat

1. Fotokopi KTP Pemohon nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503135404650001 tanggal 15 Mei 2024 (bukti P.1);

*Hal 4 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww*



2. Fotokopi KTP nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503136211870001 tanggal 20 Agustus 1987 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta Kematian nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-KM-15052024-0007 tanggal 15 Mei 2024 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503132111170001 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503131505240003 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu BPJS nama Xxx yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan nomor 7503130709620001 (bukti P.6).

**B. Saksi-Saksi**

1. xxx, tempat dan tanggal lahir Duano, 05 Maret 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Xxx yang merupakan ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Termohon;
  - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan Xxx (Alm);
  - Bahwa Pemohon dan Xxx (Alm) menikah di rumah orangtua Pemohon di Desa Luwoo, dahulu Kecamatan Bolaang Uki sekarang Kecamatan Posigadan, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - Bahwa Pemohon dan Xxx (Alm) menikah pada tanggal 02 November 1986;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon saat menikah

*Hal 5 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww*



adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Xxx;

- Bahwa saksi yang hadir pada saat Pemohon dan Xxx (Alm) menikah adalah Xxx dan Xxx;

- Bahwa yang menikahkan adalah seorang imam bernama Ratna Moogangga, setelah wali nikah mewakilkan kepadanya;

- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak pula terganggu ingatannya;

- Bahwa mahar yang diberikan Xxx (Alm) kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis, usia 20 tahun, dan Xxx (Alm) berstatus jejaka, usia 23 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Xxx (Alm) tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta Termohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa sejak Pemohon dan Xxx (Alm) menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Xxx (Alm);

- Bahwa selama menjalankan rumah tangga Pemohon dan Xxx (Alm) hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Xxx, usia 36 tahun, yang menjadi Termohon saat ini;

- Bahwa Pemohon dan Xxx (Alm) mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;

- Bahwa Pemohon dan Xxx (Alm) tidak memiliki buku kutipan akta nikah disebabkan pernikahan keduanya tidak pernah dicatatkan di kantor urusan agama;

2. Xxx, tempat dan tanggal lahir Luwoo, 15 Desember 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan,

*Hal 6 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Xxx yang merupakan kakak kandung saksi, sedangkan Termohon bernama Xxx (Alm);
- Bahwa saksi kenal dengan Xxx (Alm) tersebut. Akan tetapi Xxx (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei tahun 2024. Meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi turut hadir dalam prosesi akad nikah pernikahan Pemohon dan Xxx (Alm);
- Bahwa Pemohon dan Xxx (Alm) menikah pada tanggal 2 November 1982 di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Xxx. Selanjutnya wali nikah tersebut memberikan kuasa kepada Ratna Moongangga (seorang imam) untuk pengucapan ijab;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dan Xxx (Alm) adalah Xxx (Aparat desa) dan Xxx (sepupu Pemohon);
- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak pula terganggu ingatan;
- Bahwa Xxx (Alm) memberi mahar kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon berstatus gadis, sedangkan Xxx (Alm) berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon berusia 20 tahun, sedangkan Xxx (Alm) berusia 23 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Xxx (Alm) tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

*Hal 7 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww*



- Bahwa Pemohon dan Xxx (Alm) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxx, yang sekarang jadi Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Xxx (Alm) rukun dan harmonis, tidak pernah berpisah, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga Pemohon dan Xxx (Alm);
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan Pemohon dan Xxx (Alm) disebabkan hingga saat ini Pemohon dan Xxx (Alm) tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon dan Xxx (Alm) menikah tidak tercatat sehingga tidak memperoleh kutipan akta nikah dari kantor urusan agama.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa sebelum kepada pokok perkara, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perihal keabsahan kuasa hukum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menunjuk NASRUN HULANTU, S.H.I yang beralamat di Jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa

*Hal 8 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dengan nomor :  
48/SK/KP/INC/V/2024/PA.Sww;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Suwawa dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat

**Hal 9 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww**



nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

## **Pertimbangan Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas materiel jurisdiction/absolute competence (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal a quo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain perwalian karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## **Pertimbangan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Suwawa;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan buku nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Xxx. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini;

*Hal 10 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango dan Pemohon serta Termohon beragama Islam. Oleh karena P.1 dan P.2 adalah akta autentik maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa dan memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Xxx pada tanggal 07 Mei 2024. Oleh karena bukti P.3 merupakan akta autentik maka patut dinyatakan terbukti bahwa Xxx benar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Mei 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Termohon. Oleh karena bukti P.4 merupakan akta autentik yang memberi bukti bahwa Termohon adalah anak kandung dari Xxx (Pemohon) dan Xxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon. Oleh karena bukti P.5 merupakan akta autentik yang memberi bukti Pemohon secara administrasi kependudukan berstatus cerai mati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu BPJS yang menerangkan bahwa Xxx sebagai peserta penerima jaminan sosial dari BPJS. Oleh karena P.6 adalah akta autentik, maka terbukti Xxx adalah peserta BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah pula

*Hal 11 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, para saksi menerangkan pula bahwa Pemohon dan Xxx telah menikah pada tanggal 02 November 1986 di Desa Luwoo, Dahulu Kecamatan Bolaang Uki sekarang Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dengan wali nikah ayah Pemohon yang bernama Xxx dengan imam yang menikahkan bernama xxx serta dua orang saksi bernama Xxx dan Xxx yang beragama Islam, telah dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diberikan tunai. Saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Xxx berstatus jejaka. Pemohon dan Xxx telah dikaruniai seorang anak. Selama menikah keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Xxx telah menikah pada tanggal 02

*Hal 12 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1986, yang dilaksanakan di rumah kediaman orangtua Pemohon di Desa Luwoo, Dahulu Kecamatan Bolaang Uki sekarang Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dengan wali nikah adalah ayah Pemohon yang bernama Xxx dan diakad oleh seorang imam yang bernama xxx. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Xxx dan Xxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang diberikan tunai;

- Bahwa kedua saksi beragama Islam, telah dewasa, adil, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Xxx berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Xxx tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Xxx memiliki seorang anak yang bernama Xxx (Termohon);
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Mei 2024;
- Bahwa selama hidup Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai, Pemohon hidup rukun sampai Xxx meninggal dunia, tidak pernah keluar dari agama Islam dan salah satu pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan pencairan dana duka atas nama Xxx dari BPJS Ketenagakerjaan;

## Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Xxx memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus

*Hal 13 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww*



dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى ووقف على بينة لها اشهدت فاز

Artinya :

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxx) dengan Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 1986 di Desa Luwoo, Dahulu Kecamatan Bolaang Uki sekarang Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 14 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Xxx**) dengan (**Xxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 November 1986;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.500.00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF. S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **KARTININGSI DAKO. S.E.I., M.H.** serta **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**ROYANA LATIF. S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**KARTININGSI DAKO. S.E.I., M.H.**     **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H**  
Panitera Pengganti

**MUSLIH TETENAUNG, S.H.I.,M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 9.500,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal 15 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	179.500.00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

**Hal 16 dari 16 Pen No 198/Pdt.G/2024/PA.Sww**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)